

ASPEK HUKUM ADMINISTRASI DARI PERSEROAN TERBATAS (MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1995)*

H.M. Laica Marzuki



Perseroan Terbatas (PT) menurut UU No. 1 Tahun 1995 tidak dengan sendirinya berstatus badan hukum (rechtspersoon). PT baru mendapatkan status badan hukum pada saat akta pendirian (anggaran dasarnya) disahkan oleh Menteri Kehakiman. Hal ini, menurut Laica Marzuki, dimaksudkan sejalan dengan persyaratan status rechtspersoon bagi naamloze vennootschap. Status badan hukum bagi perseroan terbatas menjadikan perseroan sebagai subyek yang mandiri, memiliki harta kekayaan sendiri, disertai kewenangan bertindak secara terlepas dari harta kekayaan dan kewajiban pribadi para pengurus persero.

Pendahuluan

Tatkala de Naamloze Vennootschape (NV) - yang diatur dalam pasal 36 s/d 56 Wetboek van Koophandel (W.v.K.) atas dasar Staatsblad 1847 nr. 23 - pertama dikenal di negeri Belanda, peran keturutsertaan administrasi (tata usaha negara) masih bersahaja, sejalan dengan *staatsonthouding beginsel* yang hanya menempatkan administrasi pada fungsi penjaga keamanan dan ketertiban (*als nachwakerzijnde*)¹ dalam kehidupan bernegara, termasuk di negeri jajahan Hindia Belanda.

Bermula Naamloze Vennootschap (NV) - yang kelak dinamakan pula: Perseroan Terbatas (PT) - hanya diberlakukan bagi golongan Eropa. Perseroan dagang ini berperan sebagai wadah 'asosiasi modal' para pedagang (*handelaren*)². Pertanggungjawaban para *aandeelhouder* terbatas kepada

* Disajikan dalam Seminar Schari: 'Strategi Dunia Usaha dalam Rangka Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas', Ujung Pandang, 29 April 1996.

Juni 1996

kekayaan '(aandeel)' yang ditanamkan mereka dalam perseroan (Rudhi Prasetya, 1995: 9-14).

Dalam pasal 36 W.v.K. diisyaratkan, bahwa akta Naamloze Vennotschap (NV) harus disahkan ('bewilliging') oleh Gouverneur General atau pejabat yang ditunjuk. Kelak berdasarkan Staatsblaad 1937 nr. 573, pejabat yang ditunjuk adalah Directeur van Justice.

Setelah disahkan, akta pendirian Naamloze Vennotschap beserta surat pengesahannya didaftarkan dalam register umum yang disediakan di kepaniteraan Pengadilan Negeri, kemudian diumumkan dalam *officieel nieuwsblad*.

Perizinan usaha tidak diperlukan. Baru pada sekitar tahun tigapuluhan diberlakukan *Badrijfreglementerings ordonantie 1934* (Staatsblaad 1936 no. 86) yang mewajibkan lisensi atau izin ('vergunning') usaha dari Directeur van Economische Zaken bagi perusahaan-perusahaan yang dikala itu meliputi sembilan jenis usaha, yakni pabrik sigaret putih, pabrik es, percetakan, pengecoran logam, pertekstilan, pengasapan karet, perusahaan remilling, penggilingan padi serta veem.

Pemberian perizinan usaha bagi jenis-jenis usaha dimaksud menandai tahap pertumbuhan tipe negara kesejahteraan modern ('*het groei van de moderne welvaartstaat*') yang semakin melibatkan campur tangan administrasi dalam kehidupan sosial para warga ('*burgers*'), termasuk kehidupan sosial para kaula ('*onderdanen*') di negeri jajahan Hindia Belanda. (Lihat pula E. Utrecht, 1963: 18-22, Mustamin Daeng Matutu, 1972: 9-19).

Rudhi Prasetya (op. cit, 59-61), memandang keberlakuan ordonansi tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi depresi ekonomi yang menandai zaman malaise. Perusahaan-perusahaan yang ada dibina dan dijamin kelangsungan hidupnya, sementara sektor bidang usaha yang dipandang mengalami kejenuhan pemasaran dilarang melakukan perluasan usaha, kecuali dengan izin gubernamen. Ordonansi bertujuan mengurangi persaingan tajam di antara perusahaan yang ada serta mapan. Guna mencapai tujuan itu, maka pendirian usaha baru, perluasan perusahaan serta pemindahan lokasi bagi beberapa jenis usaha tertentu, harus terlebih dahulu mendapatkan lisensi atau izin. Dengan demikian, gubernamen dapat mengawasi jalannya perusahaan-perusahaan serta dengan mudah dapat mengarahkannya sesuai kebijakan politik gubernamen.

Hal pemberian izin usaha terus berlanjut dalam pemerintahan Republik Indonesia.

**Pengesahan, Pendaftaran
dan Pengumuman Perseroan Terbatas (PT)**

Undang-undang No. 1 Tahun 1995 diundangkan pada tanggal 7 Maret 1995, namun baru diberlakukan pada tanggal 7 Maret 1996, yakni setahun setelah diundangkan.

Keberlakuan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 menyatakan Buku Kesatu, Titel Ketiga, Bagian Ketiga, Pasal 36 sampai dengan pasal 56 Wetboek van Koophandel (W.v.K. Staatsblad 1847 nr. 23) yang mengatur hal Naamloze Vennotschap, berikut segala perubahannya, terakhir dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1971, tidak berlaku lagi (Pasal 128 ayat 1). Ketentuan Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (*Ordonantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen, Staatsblad nr. 569 jo. 717*) juga dinyatakan tidak berlaku (Pasal 128 ayat 3).

Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1995 mengemukakan, Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.

Menurut hukum, seperti halnya dengan ketentuan pasal 38 W.v.K. maka pendirian Perseroan Terbatas (PT) harus dilakukan dengan akta notaris. Apabila Perseroan Terbatas (PT) tidak didirikan dengan akta notaris, maka tidak ada perseroan terbatas. Pendirian perseroan dengan akta notaris merupakan syarat keberadaan '*bestaansvoorwaarde*' Perseroan Terbatas (PT).

Walaupun pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1995 juga mensyaratkan pendirian perseroan terbatas dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, namun pendirian perseroan terbatas oleh kurang dari 2 (dua) orang tidak menyebabkan perseroan batal atau bubar. Dalam pasal 7 ayat 3 Undang-undang No. 1 Tahun 1995 dikemukakan, dalam hal setelah perseroan disahkan, pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain. Setelah lampau jangka waktu 6 (enam) bulan dimaksud, pemegang saham yang bersangkutan bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan atau kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan (pasal 7 ayat 4).

Perseroan Terbatas (PT) menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tidak dengan sendirinya berstatus badan hukum '*rechtspersoon*'. Perseroan Terbatas baru memperoleh status badan hukum manakala akta pendirian (anggaran dasarnya) disahkan oleh Menteri Kehakiman. Hal dimaksud, sejalan dengan persyaratan status *rechtspersoon* bagi naamloze vennootschap,

menurut Wetboek van Kophandel (W.v.K.). Hooge Raad di Negeri Belanda, dalam putusannya bertanggal 12 Oktober 1932 (Nederlandse Jurisprudentie 1933, hal. 10), mengemukakan bahwa naamloze vennootschap belum berbentuk rechtspersoon manakala belum mendapatkan bewilliging dari Minister van Justice (S.A. Hakim, 1958: 40).

Status badan hukum '*rechtspersoon*' bagi perseroan terbatas menjadikan perseroan sebagai subyek yang mandiri, memiliki harta kekayaan sendiri, disertai kewenangan bertindak secara terlepas dari harta kekayaan dan kewajiban pribadi para persero pengurus (Lihat pula Rochmat Soemitro: 10-11).

Pemberian pengesahan dimaksud merupakan kewenangan administrasi '*administratiefrechtelijkbevoegheid*' dari Menteri Kehakiman selaku pejabat tata usaha negara. Pengesahan Menteri atas akta pendirian (anggaran dasar) perseroan terbatas merupakan perbuatan ketetapan tata usaha negara '*beschikkingsdaad van de administratie*'.

Kewenangan menteri dalam mengesahkan akta pendirian (anggaran dasar) perseroan terbatas lebih merupakan kewenangan terikat '*gebonden bevoegheid*', karena pengesahan yang diberikan sangat terikat oleh persyaratan isi akta pendirian (anggaran dasar) beserta larangannya, sebagaimana dikemukakan secara limitatif dalam pasal 8 ayat 1 dan 2 jo. pasal 12 dan pasal 13 Undang-undang No. 1 Tahun 1955. (Philipus M. Hadjon, 1955: 1, 3-4).

Pengesahan menteri diberikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan diterima. Dalam hal permohonan ditolak, penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan diterima (pasal 9 ayat 2 dan 3). Perselisihan (*geschil*) yang timbul dari penolakan pengesahan dapat menyebabkan menteri digugat di hadapan hakim pengadilan administrasi.

Di Nederland, kewenangan Minister van Justitie dalam hal pemberian pernyataan tidak berkeberatan (*verklaring van geen bezwaar*) atas pendirian naamloze vennootschap telah turut serta membawa perkembangan baru dalam dunia hukum administrasi, dengan dikenalnya produk peraturan kebijakan (*beleidsregel*). Kewenangan menteri yang dijabarkan dalam '*interne richtlijnen*' - semacam petunjuk pelaksanaan (Juklak) - di kalangan pejabat Departemen van Justitie ternyata mengikat para advokat dan notaris guna mematuhi interne richtlijneen dimaksud sebagai ketentuan '*algemene regel*' yang tidak dapat diabaikan. (A.D. Belinfante, 1985: 84-85).

Pasal 15 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1995 mengemukakan, perubahan tertentu dari anggaran dasar harus mendapat persetujuan

Menteri Kehakiman. Surat persetujuan menteri dimaksud merupakan keputusan tata usaha negara (kutu). Terdapat pula perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yang cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman (Pasal 15 ayat 3). Kedua macam perubahan anggaran dasar perseroan terbatas tersebut harus dibuat dengan akta notaris (pasal 16).

Berbeda halnya dengan pasal 38 W.v.K., maka akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) beserta surat pengesahan menteri - menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1995 - tidak didaftarkan dalam register umum kepaniteraan Pengadilan Negeri. Direksi perseroan wajib mendaftarkan akta pendirian (anggaran dasar) Perseroan Terbatas (PT) beserta surat pengesahan Menteri Kehakiman dalam Daftar Perusahaan, demikian pula dengan anggaran dasar perseroan terbatas beserta surat persetujuan menteri atau laporan kepada menteri (Pasal 21 ayat 1 dan 2).

Daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1995 adalah daftar perusahaan menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Penjelasan Pasal 21 ayat 1). Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan (Sekarang: Menteri Perindustrian dan Perdagangan) pada kantor tempat pendaftaran perusahaan, biasanya di tempat perseroan berkedudukan. Pembubuhan pendaftaran dimaksud termasuk perbuatan ketetapan tata usaha negara (*beschikkingsdaad van de administratie*).

Pendaftaran perseroan terbatas wajib dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan Menteri Kehakiman diberikan atau setelah tanggal penerimaan laporan kepada Menteri Kehakiman (Pasal 21 ayat 2).

Perseroan Terbatas (PT) yang telah didaftarkan, diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Pasal 22 ayat 1). Permohonan pengumuman perseroan dilakukan direksi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pendaftaran (Pasal 22 ayat 2).

Perizinan Usaha

Pemerintah Indonesia memperluas cakupan materi (*materialsphere*) *Bedrijfsreglementeringsordonantie* 1934. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan-perusahaan, ditetapkan pemberian lisensi/izin kepada cabang-cabang usaha (*bedrijfstakken*) yang selama ini tidak termasuk jenis usaha yang diberikan lisensi/izin atas dasar *Bedrijfsreglementeringsordonantie* 1934. Kewenangan *Directeur van Economische Zaken* beralih kepada Menteri Perekonomian. Menteri Perekonomian

Juni 1996

bersama menteri-mentei lain yang terkait menetapkan pengaturan pemberian perizinan usaha kepada cabang-cabang usaha yang dipandang perlu mendapatkan pembinaan.

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1957 disempurkan dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 1957. Kewenangan pemberian lisensi/izin usaha diberikan kepada menteri yang lapangan tugasnya berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan yang memohonkan lisensi/izin. Guna kepentingan koordinasi dalam pengaturan pelaksanaan pemberian lisensi/izin maka dibentuk Dewan Pembatasan Perusahaan yang diberi kewenangan selaku lembaga konsultatif wajib. Kewenangan perizinan usaha didelegir, bahkan sebagian didesentralisir pelaksanaannya kepada daerah-daerah.

Bagi kegiatan usaha di sektor perdagangan diberlakukan ketentuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada setiap perusahaan (lihat antara lain, Keputusan Menteri Perdagangan bertanggal 19 Desember 1984, No. 1458/Kp/XII/84 dengan segala penyempurnaannya).

Pemberia perizinan usaha tidak selalu merupakan kewenangan terikat (*gebonden bevoegdheid*) karena pejabat atau badan tata usaha negara dalam batas tertentu masih dapat mempergunakan discretionary power (*freies Ermessen*) dalam menetapkan perizinan usaha, sebagaimana halnya dengan ketentuan peraturan dasar yang memuat rumusan: "... permohonan izin dapat ditolak dalam hal ...", "... izin dapat dicabut ...", dsb. Perizinan usaha dapat berupa 'keputusan tata usaha negara terikat', namun dapat pula berupa perizinan yang bersifat agak longgar (Keputusan Tata Usaha Negara Bebas). (Lihat Philipus M. Hadjon, *op.cit.*: 1-4).

Kebijakan perizinan usaha tidak boleh menghambat, apalagi melumpuhkan jalan kegairahan berusaha. Sudah saatnya pemerintah memacu kehadiran perseroan-perseroan terbuka (tbk) yang bakal mengemban misi 'go public'.

Pemberlakuan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 harus mampu melahirkan perseroan-perseroan terbatas yang profesional, tangguh serta profitabel sehingga dapat berperan serta mengemban program pembangunan nasional.

Daftar Pustaka

Belinfante, A.D., *Kort Begrip van Het Administratief Recht.*, Samson H.D. Tjeenk Willink., Alphen aan den Rijn., 1985.

Hadjon, Philipus M., *Aspek-aspek Hukum Administrasi dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN): Izin.*, tidak dipublikasikan., 1985.

Hakim, S.A., *Perseroan di bawah Firma, Perseroan Komandit dan Perseroan Terbatas.*, Penerbit Fiasco., Djakarta., 1958.

Mustamin Daeng Matutu., *Selayang Pandang (Tentang) Perkembangan Type-type Negara Modern.*, Hasanuddin University Press., Ujung Pandang, 1972.

Rochmat Soemitro., *Penuntun Perseroan terbatas dengan Undang-undang Pajak Perseroan.*, PT. Eresco, Jakarta-Bandung, 1979.

Rudhy Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas.*, Penerbit PT. Citra Aditya Bhakti., 1995.

Utrecht, E., *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia.*, Penerbit dan Balai Buku Ichtiar., Djakarta., 1963.

PERMOHONAN MAAF

Karena beberapa permasalahan yang tidak dapat segera diatasi, maka Majalah Hukum dan Pembangunan No. 3 Tahun XXVI, Juni 1996, amat sangat terlambat terbit. Untuk hal ini dimohonkan maaf dan semoga para pembaca dan penulis tetap mendukung kehadiran Majalah ini di tengah kalangan hukum Indonesia.

Redaksi

Juni 1996